




PENJELASAN FUNGSI UPT BPOM FUNGSI PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Oleh
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Jakarta, 28 Juni 2018

PEMBAGIAN KEWENANGAN UPT DAN UNIT KERJA PUSAT



LOKA – BALAI BESAR/BALAI POM SEBAGAI UPT BPOM

Perlu Menjadi Perhatian :

1. UPT Loka bukan merupakan unit struktural di bawah UPT Balai Besar/Balai POM
2. UPT Balai Besar/Balai POM dapat menjadi koordinator (dengan penunjukkan oleh Kepala Badan POM)
 - Perlu disusun Tata Hubungan Kerja UPT Loka POM dan UPT Balai Besar/Balai POM serta Pusat
3. Pembina Teknis → Deputi dan Pembina Administratif → Sestama
4. Meskipun berada di Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota), Balai Besar, Balai POM dan Loka POM adalah instansi Pusat
 - Perlu disusun tata hubungan kerja dengan Pemda
 - Dasar : UU 23/2014 Pemerintahan Daerah, UU 18/2012 Pangan, UU 36/2009 Kesehatan dan Per UU Pelaksanaannya

Catatan:

Untuk Pembinaan Kinerja → Eselon I/JPT Madya Pembina Kinerja di Pusat adalah sama dengan Pembina Balai Besar/Balai Koordinatornya

FUNGSI PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Fungsi	Unit Kerja Pusat (Peraturan BPOM 26/2017 ttg OTK BPOM)	Unit Pelaksana Teknis (Peraturan BPOM 12/2018 ttg OTK UPT di Lingkungan BPOM)	
		Balai Besar/Balai POM	Loka POM
Pengawasan/ Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan pengawasan/pemeriksaan OM 2. Penyusunan NSPK pengawasan/pemeriksaan OM 3. Pemberian bimtek/supervisi pengawasan/pemeriksaan OM 4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan/pemeriksaan OM 	Pelaksanaan kebijakan teknis operasional: <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeksi dan sertifikasi sarana produksi/distribusi OM dan saryanfar 2. Sertifikasi produk OM 3. <i>Sampling</i> OM 	Pelaksanaan kebijakan teknis operasional: <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeksi dan sertifikasi sarana produksi/ distribusi OM dan saryanfar 2. Sertifikasi produk OM 3. <i>Sampling</i> OM
Lingkup	Nasional	Wilayah kerja BB/BPOM	Wilayah kerja Loka

Ket: Perbedaan fungsi Balai Besar/Balai POM dan Loka POM terdapat pada wilayah kerjanya

ELABORASI FUNGSI PENGAWASAN/PEMERIKSAAN



ELABORASI FUNGSI PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Sarana Produksi

Pusat	Balai Besar/Balai	Loka
<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Kebijakan, Penyusunan NSPK• Bimtek• Pelaksanaan Kebijakan• Koordinasi lintas Sektor terkait Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Sarana Produksi	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan pemeriksaan berdasarkan kebijakan dan NSPK Pusat, untuk daerah berbasis risiko• Koordinasi pengawasan/ pemeriksaan di daerah lingkup kerja termasuk dengan lintas sector• Pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan dalam rangka :<ul style="list-style-type: none">-Rutin-Insiden/KLB/isu-Penelusuran kasus-Sertifikasi (PSB, SKE, dll)• Evaluasi• Koordinasi data pengawasan/pemeriksaan tingkat provinsi• Laporan ke Pusat	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan inspeksi ke sarana produksi• Sampling di sarana produksi (jika perlu)• Evaluasi• Laporan ke Balai & Pusat

Catatan: Pelaksanaan pengawasan rutin, mencakup : pemeriksaan sarana produksi serta tindak lanjut ke pelaku usaha dan pusat/instansi terkait di daerah

ELABORASI FUNGSI PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Sarana Distribusi/Ritel

Pusat	Balai Besar/Balai	Loka
<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Kebijakan, Penyusunan NSPK• Bimtek• Pelaksanaan Kebijakan• Koordinasi lintas Sektor terkait Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Sarana Distribusi/Ritel	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan pemeriksaan berdasarkan kebijakan dan NSPK Pusat, untuk daerah berbasis risiko• Koordinasi pengawasan/ pemeriksaan di daerah lingkup kerja termasuk dengan lintas sector• Pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan dalam rangka :<ul style="list-style-type: none">-Rutin*-Insiden/KLB/isu-Penelusuran kasus-Sertifikasi (PSB, SKI, dll)• Evaluasi• Koordinasi data pengawasan/pemeriksaan tingkat provinsi• Laporan ke Pusat	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan inspeksi ke sarana distribusi/ritel• Tindak lanjut ke pemkab/pemkot• Evaluasi• Laporan ke Balai & Pusat

Catatan: Pelaksanaan pengawasan rutin, mencakup : pemeriksaan sarana importir/distributor/peritel/ sarana distribusi lain serta tindak lanjut ke pelaku usaha dan pusat/instansi terkait di daerah


ELABORASI FUNGSI PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Produk


Pusat	Balai Besar/Balai	Loka
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Kebijakan, Penyusunan NSPK • Bimtek • Pelaksanaan Kebijakan • Koordinasi lintas Sektor terkait Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Produk 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pemeriksaan berdasarkan kebijakan dan NSPK Pusat, untuk daerah • Koordinasi pengawasan/ pemeriksaan di daerah lingkup kerja termasuk dengan lintas sektor sesuai isu (misal pangan fortifikasi, pangan IRT, pangan siap saji) • Pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan dalam rangka : <ul style="list-style-type: none"> -Rutin -Insiden/KLB/isu -Penelusuran kasus -Sertifikasi (PSB, SKI, dll) • Evaluasi • Koordinasi data sampling tingkat provinsi • Laporan ke Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sampling • Pelaksanaan uji minimal • Pemeriksaan label • Pengawasan iklan/promosi • Penelusuran kasus • Tindak lanjut ke pemkab/pemkot • Evaluasi • Laporan ke Balai & Pusat

Catatan: Pelaksanaan pengawasan rutin, mencakup : sampling, pemeriksaan label dan pengawasan iklan serta tindak lanjut ke pelaku usaha dan pusat/instansi terkait di daerah

POLA KOORDINASI UPT BPOM



POLA HUBUNGAN KERJA PUSAT – BALAI BESAR, BALAI, LOKA POM



POLA HUBUNGAN KERJA

PUSAT – BALAI BESAR, BALAI, LOKA POM

- Secara berjenjang atau secara langsung, Kepala Badan memberikan arahan terhadap Kebijakan Strategis dan Arah Pembangunan serta Prioritasi di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- Deputi memberikan arahan Kebijakan Teknis/Operasional, baik kepada Balai Besar, Balai maupun Loka POM. Memberikan pembinaan teknis dan evaluasi kinerja teknis UPT.
- Baik Balai/Balai Besar POM (yang telah establish fungsinya) maupun Loka POM, mempunyai tugas yang sama yaitu : (1) Melaksanakan Inspeksi dan Sertifikasi Sarana/Fasilitas Produksi/Distribusi O,M dan Saryanfar; (2) Melaksanakan sertifikasi produk dan (3) Melaksanakan pengambilan contoh / sampling OM. Perbedaannya adalah pada lingkup wilayah kerja.
- Pada wilayah Balai Besar/Balai POM yang terdapat Loka POM, maka Kepala Badan POM dapat menunjuk Balai Besar/Balai POM untuk mengkoordinasi.
- Terdapat hubungan timbal balik dalam fungsi koordinasi tersebut. Koordinasi dapat dilaksanakan dalam perencanaan pengawasan sarana dan produk, pemetaan sarana dan produk termasuk pemetaan risiko, pola tindak lanjut pengawasan dalam hal dijumpai ketidaksesuaian/pelanggaran lintas Kabupaten/Kota serta pengamanan produk TMK/TMS yang peredarannya lintas Kabupaten/Kota. Koordinasi juga dapat dilakukan dalam bentuk pelaksanaan pengawasan secara terpadu/bersama untuk tujuan efisiensi dan efektifitas pengawasan.
- Laporan umum kinerja pengawasan disampaikan kepada Kepala Badan POM. Laporan teknis yang perlu ditindaklanjuti oleh Deputi, disampaikan kepada Deputi untuk tujuan analisis hasil pengawasan, evaluasi kinerja teknis, pembinaan teknis dan atau tujuan pengawasan OM yang lain.

POLA HUBUNGAN KERJA UPT - PEMDA

BALAI BESAR/BALAI DAN LOKA POM

Inspeksi dan sertifikasi sarana produksi/ distribusi OM dan saryanfar

Sertifikasi produk OM

Sampling OM

- a. Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) .
- b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).

- a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
- b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).
- c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
- d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
- e. Pengawasan post-market **produk** makanan minuman industri rumah tangga

P
R
O
P

K
A
B
U
P
A
T
E
N

/


K
O
T
A

POLA HUBUNGAN KERJA

UPT - PEMDA

- Balai Besar/Balai dan Loka POM secara aktif melaksanakan PSB dalam rangka perizinan sarana. PSB merupakan bagian dari pelayanan publik yang dilaksanakan PTSP. Perlu dicermati PP Online Single Submission (OSS) dimana perizinan diberikan tanpa menunggu pemeriksaan sarana, hanya berdasarkan komitmen pelaku usaha (seperti konsep post border). Jika di kemudian hari dijumpai bahwa pelaku usaha tidak memberikan komitmen/janjinya sesuai dengan persyaratan maka izin dapat dicabut dengan rekomendasi (Balai Besar/Balai/Loka POM) → PR Pusat untuk memastikan Perizinan yang diberikan Pemda sudah masuk dalam lingkup PP OSS atau tidak.
- Penerbitan izin yang dilakukan Pemda (baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota) merupakan dasar pemetaan sarana dan penyusunan peta risiko pengawasan serta inspeksi yang dilakukan.
- Sampling OM dilakukan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM kecuali sampling produk makanan minuman industri rumah tangga (IRTP, termasuk pangan siap saji) yang dapat dilakukan sampling juga oleh Pem Kab/Kota.
- Harus dilakukan koordinasi ketat dengan Pemda terutama dalam pengawasan pangan industri rumah tangga termasuk pola tindak lanjutnya :
 - UPT Loka berkoordinasi dengan Pemda melakukan pemetaan sarana produksi IRTP dan melakukan pemetaan risiko produksi di wilayahnya.
 - Hasil pemetaan digunakan sebagai dasar pengawasan IRTP secara bersama dengan Pemda
 - Dalam hal terjadi pelanggaran/Ketidaksesuaian, maka apabila Pemda yang melakukan pengawasan → dilaporkan ke UPT Loka.

SOP TIM PENGAWAS TERPADU BAHAN BERBAHAYA



TERIMA KASIH



BADAN POM

Hidup Sehat Dengan
“Cek**KL**IK”

- ✓ CEK KEMASAN
- ✓ CEK LABEL
- ✓ CEK IZIN EDAR
- ✓ CEK KEDALUARSA

1500533 HALOBPOM

www.pom.go.id | Follow us  Bpom RI  @BPOM_RI  BPOM RI